



PUTUSAN

Nomor 3608 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDRE SUSANTO TANTRA, bertempat tinggal di Jalan Babatan Pratama, XVI/N-10, RT.003/RW.008, Babatan Wiyung, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sujono, S.H., & Partners, beralamat di Medayu Selatan, XI/8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CABANG SURABAYA, beralamat di Ruko Ps Modern Puncak Permai, Nomor 29-30, Jalan Raya Darmo Permai II, Nomor 21, Sukomanunggal, Surabaya atau Ruko Icon 21, Blok R 21-22, Jalan Dr. Ir. Soekarno, Merr, Surabaya;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menerima angsuran denda dahulu selama masa Covid 19 selesai sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan dan angsuran dimundurkan 1 (satu) tahun karena adanya dampak Covid 19;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 11;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat (*exceptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor 1815753392 tertanggal 26 Desember 2018 berikut dengan syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dan lampiran angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W15.00006952.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 4 Januari 2019;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Nomor 1815753392 tertanggal 26 Desember 2018;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp143.432.214,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah) atau menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kendaraan TOYOTA/CALYA/B 40 G A/T 02, warna *white*, nomor rangka MHKA6GK6JJJ047010 dan nomor mesin 3NR H338281;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 455/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 4 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor 1815753392 tertanggal 26 Desember 2018 berikut dengan syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W15.00006952.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 4 Januari 2019;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2021



Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Nomor 1815753392 tertanggal 26 Desember 2018;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp143.432.214,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah) atau menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kendaraan TOYOTA/CALYA/B 40 G A/T 02, warna: *white*, nomor rangka MHKA6GK6JJJ047010, dan nomor mesin 3NR H338281;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 230/Pdt/2021/PT.Sby tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN.Sby *juncto* Nomor 455/Pdt.G/2020/PN.Sby *juncto* Nomor 230/PDT/2021/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 455/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 11 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 230/DT/2021/PT.SBY tanggal 29 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan semula Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas putusan ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian. Dari pemeriksaan *Judex Facti* ternyata Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi, dan sebaliknya, Tergugat Konvensi mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah cidera janji dalam Perjanjian Pembiayaan sehingga penarikan objek Perjanjian Pembiayaan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah. Putusan *Judex Facti* juga telah didukung oleh cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDRE SUSANTO TANTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDRE SUSANTO TANTRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3608 K/Pdt/2021